PERATURAN DAERAH KAB UPATEN TAKALAR

NOMOR 04 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 04 TAHUN 2016

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
` TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahah Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahahn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan APBD Kabupaten Takalar;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2015;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2015;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
Dan
BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 a. Laporan Realisasi Anggaran;
 b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 c. Neraca;
 d. Laporan Operasional;
 e. Laporan Arus Kas;
 f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 g. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp. 1.014.889.316.268,26	
b.	Belanja	Rp. 964.299.330.813,50	
	Surplus/defisit		Rp. 50.589.985.454,76
c.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp. 117.138.742.516,88	
	- Pengeluaran	Rp. 2.000.000.000,00	
	Surplus/defisit		Rp. 115.138.742.516,88

Pasal 3.

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan Rp. 27.682.221.408,74 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.042.571.537.677,00
b.	Realisasi	Rp. 1.014.889.316.268,26
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 27.682.221.408,74

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 192.413.396.212,38 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 1.156.712.727.025,88
b.	Realisasi	Rp. 964.299 330.813,50
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 192.413.396.212,38

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp.164.731.174.803,64) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Surplus/defisit setelah perubahan	(Rp. 114.141.189.348,88)
b.	Realisasi	Rp. 50.589.985.454,76
	Selisih lebih/(kurang)	(Rp.164.731.174.803,64)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 2.446.832,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Penerimaan pembiayaan Setelah perubahan	Rp. 117.141.189.348,88
b.	Realisasi	Rp. 117.138.742.516,88
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 2.446.832,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pengeluaran pembiayaan Setelah perubahan	Rp. 3.000.000.000,00
b.	Realisasi	Rp. 2.000.000.000,00
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 1.000.000.000,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp. 997.553.168,00) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran pembiayaan netto Setelah perubahan	Rp. 141.141.189.348,88
b.	Realisasi	Rp. 115.138.742.516,88
	Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 997.553.168,00)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp. 1.269.949.649.049,98
b.	Jumlah Kewajiban	Rp. 38.988.500.433,87
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 1.269.949.649.049,98

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.	Saldo Kas awal per 1 Januari 2015	Rp. 116.994.055.055,88
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 261.595.542.662,76
c.	Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp. (213.345.905.667,00)
d.	Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (181.864.114.270,50)
e.	Saldo Kas akhir per 31 Desember 2015	Rp. 165.738.150.454,64

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.3 : Rekafitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut ursan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran I.4 : Rekafitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawa Per Golongan Per Jabatani;
Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Lampiran I.9 : Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya;
Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah;dan
Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

b. Lampiran II : Neraca
c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
d. Lampiran IV : Laporan Operasional
e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
h. Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 8

Bupati Takalar menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Takalar,
pada tanggal 31 Agustus 2016

BUPATI TAKALAR,

DR. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN, SE., Ak., M.Si

Diundangkan di Takalar
Pada Tanggal 31 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KAB. TAKALAR,

Ir. H. NIRWAN, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19650127 199002 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2016 NOMOR : 04

Noreg. Perda Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan B.HK.HAM.4.101